



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 36/Pid.B/2013/PN.OLM

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini, atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : Teguh Heri Wibowo ;
Tempat Lahir : Bojonegoro ;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun / 20 Januari 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT.10, RW.02, Kel.Naikoten I, Kecamatan Kota Raja,
Kota Kupang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kupang berdasarkan

Surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 November 2012 sampai dengan tanggal 04 Desember 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Desember 2012 sampai dengan tanggal 13 Januari 2013 ;
3. Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rutan ke Tahanan Kota Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013;
4. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 01 Maret 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi dengan penahanan kota, sejak tanggal 01 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013 ;
6. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 31 Maret 2013 sampai dengan 29 Mei 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 36/ Pen.Pid/2013/PN.OLM tanggal 01 Maret 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 36/Pen.Pid/2013/PN.OLM, tanggal 01 Maret 2013 tentang Hari Sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 36/
Pen.Pid/2013/PN.OLM tanggal 25 Maret 2013 tentang Pergantian Anggota Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca Surat Dakwaan yang diajukan ke Persidangan oleh Penuntut
Umum, Nomor : PDM-02/OLMS/02/2013, tertanggal 28 Februari 2013 tentang tindak
pidana yang didakwakan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di
persidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;

Telah pula mendengarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan
di Persidangan dengan Nomor Register Perkara : PDM-02/OLMS/02/2013 tertanggal
06 Mei 2013 yang pada pokoknya telah memohon agar supaya Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa TEGUH HERI WIBOWO
terbukti bersalah Turut serta melakukan Percobaan
Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam
Dakwaan Kedua Penuntut Umum.**

Hal 3 dari 52 hal Putusan No.36/Pid.B/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEGUH

HERI WIBOWO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- **Satu Unit motor mio sporty warna putih No. Pol : M 5165 HB dan Satu lembar STNK YAMAHA MIO Type 28D MIO / AL 115 An. ROMI ALI YUSUF,**
- **Satu Unit sepeda motor Jupiter MX warna merah / Hitam, Nomor Polisi : E 6204 TG, nomor Mesin 50 C219417, Nomor Rangka MH350C001BK219375 beserta kunci kontak dan Satu lembar STNK YAMAHA Type 50 C (T 135 HC) 135 cc No. Pol : E 6204 TG An. DIDI WAHYUDI**
- **Satu buah HP merek G STAR warna merah**
- **Satu buah HP merek nokia X1 hitam-merah**
- **Satu buah HP nokia N70 hitam**

Dirampas untuk Negara ;

- **Satu lembar STNK HONDA Type NF 125 TR No. Pol : L 5244 XV An. RONALD;**

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi AHMAD TAUFIQ TAKHIYANDA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Uang sejumlah Rp. 473.500,00 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);*

Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa TEGUH HERI WIBOWO;

- *Satu lembar STNK YAMAHA Type 50 C T135*

HC No. Pol : L 3304 LK An. SUTRISTNO;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis tapi secara lisan di persidangan terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-02/OLMS/02/2013, tertanggal 28 Februari 2013 tentang tindak pidana yang didakwakan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa TEGUH HERI WIBOWO yang melakukan, turut serta melakukan dengan saksi AHMAD TAUFIQ TAKHIYANDA (dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan November dalam tahun 2012, bertempat di jalan Timor Raya Kilometer 23, kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang

Hal 5 dari 52 hal Putusan No.36/Pid.B/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Kupang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, **telah mencoba melakukan kejahatan, memakai Akta Otentik berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX type 50C T135 HC warna merah marun dengan Nomor Polisi L 3304 LK atas nama SUTRISNO yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Pada Selasa tanggal 13 November 2012 sekitar 21:00 wita, terdakwa mendatangi rumah saksi AHMAD TAUFIQ TAKHIYANDA di Asrama Polda NTT dan AHMAD TAUFIQ TAKHIYANDA menyuruh terdakwa bersama-sama dengan saksi SUWIRYO mengantar 2 (dua) buah sepeda motor milik terdakwa, masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan nomor polisi E 6204 TG dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan lis warna hijau dengan nomor polisi M 5165 HB ke orang bernama TARSI (DPO) dan KETUT (DPO) di Kabupaten Atambua. Lalu AHMAD TAUFIQ TAKHIYANDA memberikan 3 (tiga) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), masing-masing :
 1. 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio type 28D MIO / AL115 atas nama ROMI ALI YUSUF ;
 2. 1 (satu) lembar STNK Yamaha type 50C T 135 HC 135 cc dengan nomor polisi E 6204 TG atas nama DIDI WAHYUDI dan



3. 1 (satu) lembar STNK Yamaha type 50C T135 HC dengan nomor polisi L 3304 LK atas nama SUTRISNO.

kepada terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa, untuk 1 (satu) lembar STNK Yamaha type 50C T 135 HC 135 cc dengan nomor polisi E 6204 TG atas nama DIDI WAHYUDI dipakai untuk perjalanan karena STNK tersebut adalah asli sedangkan 1 (satu) lembar STNK Yamaha type 50C T135 HC dengan nomor polisi L 3304 LK atas nama SUTRISNO yang adalah STNK palsu untuk diberikan kepada TARSI bersama-sama dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan nomor polisi E 6204 TG setelah sampai di Atambua. Terdakwa juga menyampaikan sesampainya di Atambua dan setelah bertemu dengan TARSI, untuk menerima uang sebesar Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan nomor polisi E 6204 TG sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan lis warna hijau dengan nomor polisi M 5165 HB diberikan kepada KETUT dan menerima uang sebesar Rp. 6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sebagai jasa mengantar kedua sepeda motor tersebut, terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Selanjutnya pada jam 01:30 Wita, saksi TEGUH HERI WIBOWO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan lis warna hijau dengan nomor polisi M 5165 HB sedangkan saksi SUWIRYO mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan nomor polisi E 6204 TG ke Atambua



namun dalam perjalanan, tepatnya di jalan Timor Raya Kilometer 23, kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang saksi TEGUH HERI WIBOWO dihentikan oleh 2 (dua) orang anggota Polres Babau masing-masing saksi ADTYA PRAHARA dan saksi JEFRI OTU dan setelah diperiksa kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor ditemukan 2 (dua) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Rangka dan Nomor Mesin sama yakni pada 1 (satu) lembar STNK Yamaha type 50C T 135 HC 135 cc dengan nomor polisi E 6204 TG atas nama DIDI WAHYUDI dan 1 (satu) lembar STNK Yamaha type 50C T135 HC dengan nomor polisi L 3304 LK atas nama SUTRISNO yakni masing-masing dengan Nomor Rangka : MH350C001BK219375 dan masing-masing Nomor Mesin : 50C219417, sehingga saksi TEGUH HERI WIBOWO bersama sepeda motor Yamaha Mio Sporty diamankan di Polres Babau ;

- Bahwa selanjutnya kedua lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) tersebut diperiksa oleh Ahli ARLINDO DO ROSARIO, Ps. Pamin II Seksi Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) pada Direktorat Lalu Lintas Polda NTT yang menerangkan 1 (satu) lembar STNK Yamaha type 50C T135 HC dengan nomor polisi L 3304 LK atas nama SUTRISNO adalah palsu karena jenis lembaran kertas STNK dalam STNK tersebut bukan merupakan lembaran kertas yang dikeluarkan Direktorat Lalu Lintas Polri karena Lambang dan Hologram dalam kertas tersebut bukan Hologram 3 dimensi sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Pori, selain itu di tengah lembar STNK tersebut tidak*



terlihat logo Roda Lalu Lintas Polri apabila dilihat secara diterawang.

Kemudian hologram kecil-kecil pada batas pinggir sebelah kiri dari STNK tersebut yang berwarna hijau adalah bukan hologram yang sesuai dengan Direktorat Lalu Lintas Polri asli yang berwarna keperakan mengkilat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa TEGUH HERI WIBOWO yang melakukan, turut serta melakukan dengan saksi AHMAD TAUFIQ TAKHIYANDA (dilakukan Penuntutan terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, **mencoba melakukan kejahatan, untuk menarik keuntungan, dengan menjual, sesuatu benda berupa 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan nomor polisi E 6204 TG dan 1 (satu) unit Yamaha Mio Sporty warna putih dengan lis warna hijau dengan nomor polisi M 5165 H yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukannya dengan cara sebagai berikut :**

- Pada Selasa tanggal 13 November 2012 sekitar 21:00 wita, terdakwa mendatangi rumah saksi AHMAD TAUFIQ TAKHIYANDA di Asrama Polda NTT dan AHMAD TAUFIQ TAKHIYANDA menyuruh terdakwa bersama-sama dengan saksi SUWIRYO mengantar 2 (dua) buah



sepeda motor milik terdakwa, masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan nomor polisi E 6204 TG dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan lis warna hijau dengan nomor polisi M 5165 HB ke orang bernama TARSI (DPO) dan KETUT (DPO) di Kabupaten Atambua. Lalu AHMAD TAUFIQ TAKHIYANDA hanya memberikan 3 (tiga) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), masing-masing :

1. 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio type 28D MIO / AL115 atas nama ROMI ALI YUSUF ;
2. 1 (satu) lembar STNK Yamaha type 50C T 135 HC 135 cc dengan nomor polisi E 6204 TG atas nama DIDI WAHYUDI dan
3. 1 (satu) lembar STNK Yamaha type 50C T135 HC dengan nomor polisi L 3304 LK atas nama SUTRISNO.

kepada terdakwa namun tanpa disertai dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

- Selanjutnya saksi AHMAD TAUFIQ TAKHIYANDA mengatakan kepada terdakwa, untuk 1 (satu) lembar STNK Yamaha type 50C T 135 HC 135 cc dengan nomor polisi E 6204 TG atas nama DIDI WAHYUDI dipakai untuk perjalanan karena STNK tersebut adalah asli sedangkan 1 (satu) lembar STNK Yamaha type 50C T135 HC dengan nomor polisi L 3304 LK atas nama SUTRISNO yang adalah STNK palsu untuk diberikan kepada TARSI bersama-sama dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan nomor polisi E 6204 TG setelah sampai di Atambua. Terdakwa juga menyampaikan



sesampainya di Atambua dan setelah bertemu dengan TARSI, untuk menerima uang sebesar Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan nomor polisi E 6204 TG sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan lis warna hijau dengan nomor polisi M 5165 HB diberikan kepada KETUT dan menerima uang sebesar Rp. 6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sebagai jasa mengantar kedua sepeda motor tersebut, terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Selanjutnya pada jam 01:30 Wita, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan lis warna hijau dengan nomor polisi M 5165 HB sedangkan saksi SUWIRYO mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan nomor polisi E 6204 TG ke Atambua namun dalam perjalanan, tepatnya di jalan Timor Raya Kilometer 23, kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang terdakwa dihentikan oleh 2 (dua) orang anggota Polres Babau masing-masing saksi ADTYA PRAHARA dan saksi JEFRI OTU dan setelah diperiksa kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor ditemukan 2 (dua) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Rangka dan Nomor Mesin sama yakni pada 1 (satu) lembar STNK Yamaha type 50C T 135 HC 135 cc dengan nomor polisi E 6204 TG atas nama DIDI WAHYUDI dan 1 (satu) lembar STNK Yamaha type 50C T135 HC

Hal 11 dari 52 hal Putusan No.36/Pid.B/2013/PN.OLM



dengan nomor polisi L 3304 LK atas nama SUTRISNO yakni masing-masing dengan Nomor Rangka : MH350C001BK219375 dan masing-masing Nomor Mesin : 50C219417, sehingga saksi bersama sepeda motor Yamaha Mio Sporty diamankan di Polres Babau ;

- Selanjutnya sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan nomor polisi E 6204 TG akhirnya ditemukan anggota Polres Babau yang ditinggalkan oleh saksi SUWIRYO di Desa Kuimasi, Kec. Kupang Timur lalu diamankan ke Kantor Polres Babau dan setelah saksi AHMAD TAUFIQ TAKHIYANDA ditangkap di rumahnya dan diperiksa oleh Penyidik, ia tidak mampu menghadirkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) untuk kedua sepeda motor tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

I. KETERANGAN SAKSI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 4 (Empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1, ADITYA PRAHARA, menerangkan :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Pemalsuan Surat ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari rabu tanggal 14 November 2012 sekitar pukul 01.30 wita di jalan Timor Raya Km.23 Kel. Merdeka Kec. Kupang Timur Kab. Kupang ;
- Bahwa pemalsuan surat-surat yang saksi maksudkan adalah Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor ;
- Bahwa bermula saat saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi di bagian Buser (buru sergap) mendapat perintah dari pimpinan untuk memantau kendaraan-kendaraan yang dicurigai tanpa dilengkapi bukti kepemilikan yang sah (motor bodong) dan pada hari rabu tanggal 13 November 2012 sekitar pukul 23.00 wita saksi dan beberapa orang rekan lainnya dari Polres Kupang melaksanakan tugas Penyelidikan dengan sasaran motor-motor yang di curigai tidak memiliki dokumen kepemilikan yang syah yang hendak di jual di Atambua.kemudian kami membagi menjadi dua tempat penyelidikan di mana yang pertama di depan Polsek Kupang Tengah dan tempat yang ke dua di depan Pos Pol. Oebelo,sekitar pukul 01.15 wita YAKOBIS A. NEONG yang bertugas penyelidikan di depan Polsek Kupang Tengah memberitahukan lewat sms ke Hp saksi yang berada di Pos Polisi Oebelo bahwa satu unit motor yang melintas kearah Atambua menggunakan Nomor Polisi yang berada di daerah Jawa ;

Hal 13 dari 52 hal Putusan No.36/Pid.B/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar 10 menit kemudian saksi dan JEFRI OTU melihat ada motor Jupiter MX Warna Hitam Merah dengan Plat Depan E, saksi berusaha memberhentikan motor tersebut akan tetapi motor tersebut tidak berhenti kemudian ada satu motor Myo Putih dengan Plat Depan M lewat di belakang sepeda motor Jupiter MX tersebut lalu saksi berusaha memberhentikan motor Myo tersebut tetapi motor tersebut tidak mau memberhentikan motor sehingga saksi dan JEFRI OTU mengejar kedua motor tersebut ;
- Bahwa bersama JEFRI OTU berhasil memberhentikan Motor Myo putih tersebut di depan Kantor Lurah Merdeka Jalan Timor Raya Km.23 Kel.Merdeka dan setelah di tanyakan surat-surat kelengkapan kendaraan tersebut, Terdakwa yang mengaku bernama HERU TEGUH WIBOWO mengeluarkan beberapa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari dalam tas Terdakwa yang di simpan di tas samping yang di gunakan Terdakwa ;
- Bahwa saksi juga menemukan Terdakwa membawa 2 buah STNK dari satu motor jenis yang sama tetapi dari salah satu STNK tersebut saksi melihat adanya perbedaan yaitu salah satu STNK tersebut seperti hasil SCAN (edit) sehingga saksi dan JEFRI OTU membawa Terdakwa dan motor Myo tersebut ke Polres untuk proses penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan motor-motor tersebut hendak di jual di Atambua ;
- Bahwa Terdakwa TEGUH WIBOWO hanya membawa STNK sebagai kelengkapan sepeda motor yang hendak di jual tersebut ;
- Bahwa Terdakwa TEGUH HERI WIBOWO tidak ada membawa BPKB dari motor yang hendak di jual ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menemukan Terdakwa membawa (4) empat buah STNK yang di simpan Terdakwa dalam tas samping Terdakwa dari 3 jenis motor yang berbeda ;
- Bahwa pada saat saksi meminta surat kendaraan bermotor tersebut, Terdakwa mengeluarkan beberapa STNK dari tas samping milik Terdakwa yang di bawa pada saat kejadian. saksi melihat ada dua STNK dari jenis satu motor yang sama yaitu Jupiter MX dan memperhatikan secara baik-baik dari kedua STNK dari kedua STNK tersebut saksi melihat perbedaan di salah satu STNK tersebut seperti STNK hasil SCAN (edit) sehingga saksi membawa Terdakwa ke Polres Kupang untuk proses penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa secara kasat mata melihat adanya perbedaan di dalam jenis kertas STNK logo hologram yang ada di dalam STNK dan Nomor Polisi yang berbeda dengan salah satu STNK motor Jupiter MX tersebut ;
- Bahwa Terdakwa TEGUH HERI WIBOWO mendapatkan empat (4) STNK tersebut dari seorang anggota Polri bernama TAUFIQ ;
- Bahwa menurut Terdakwa keberadaan sepeda motor dari kedua STNK tersebut di bawa oleh seseorang untuk di jual di Atambua bersama-sama dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Terdakwa TEGUH HERI WIBOWO bahwa orang yang membawa sepeda motor Jupiter MX adalah RYO ;
- Bahwa saksi mengenal barang yang di tunjukkan pemeriksa karena semua barang-barang ini adalah barang yang saksi temukan di bawa oleh Terdakwa HERI WIBOWO pada saat terjadinya kejadian tersebut dimana 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Yamaha Type 50 C (T 135 HC) 135 CC warna merah

Hal 15 dari 52 hal Putusan No.36/Pid.B/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marun dengan No.Pol : E 6204 TG An.DIDI WAHYUDI dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Type 50 c T135 HC warna merah marun dengan No.Pol : L 3304 LK An.SUTRISNO adalah STNK dari satu unit motor Jupiter MX warna merah marun yang sama dan memiliki persamaan Nomor Mesin dan Nomor Rangka ;

- Bahwa selain saksi yang melihat dan mengetahui tentang kejadiannya tersebut adalah JEFRI OTU, YAKOBIS NEONG, dan JHON BOYKE MEDAH ;
- Bahwa akibat terjadi kejadian ini Pihak Direktorat Lalu Lintas yang di rugikan karena Surat Kelengkapan Kendaraan (STNK) motor Jupiter tersebut telah di palsukan dan tidak sesuai dengan Surat Kendaraan (STNK) yang asli sesuai dengan STNK yang di keluarkan oleh Direktorat Lintas.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya ;

Saksi 2, JEFRI OTU, menerangkan:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Pemalsuan Surat ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari rabu tanggal 14 November 2012 sekitar pukul 01.30 wita di jalan Timor Raya Km.23 Kel.Merdeka Kec.Kupang Timur Kab.Kupang ;
- Bahwa pemalsuan surat-surat yang saksi maksudkan adalah Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa dalam Perkara ini adalah TEGUH HERI WIBOWO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang di palsukan adalah sepeda motor Jupiter MX dengan No.Pol : E 6204 TG an.DIDI WAHYUDI ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dengan cara Terdakwa membawa dua buah STNK sepeda motor Jupiter MX yang hendak di jual ke Atambua di mana terjadi perbedaan dari kedua Surat Tanda Kendaraan Motor (STNK) sepeda Motor Jupiter MX tersebut yaitu berbeda nama pemilik dari STNK asli tersebut dan Nomor Polisi dari kedua STNK motor tersebut dari salah satu yang sama dan adanya perbedaan gambar hologram di antara kedua STNK tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian karena saksi dan ADITYA PRAHARA yang melakukan pengecekan terhadap surat kendaraan bermotor yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian ;
- Bahwa alasan Terdakwa ikut dalam bisnis tersebut untuk mendapatkan keuntungan karena apabila Terdakwa berhasil menjual motor tersebut di Atambua menggunakan STNK palsu maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan karena tahun pembuatan yang lebih baru dalam STNK palsu tersebut ;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari rabu tanggal 13 November 2012 sekitar pukul 23.00 wita saksi dan beberapa orang rekan lainnya dari Polres Kupang melaksanakan tugas Penyelidikan dengan sasaran motor-motor yang di curigai tidak memiliki dokumen kepemilikan yang syah yang hendak di jual di atambua.kemudian kami membagi menjadi dua tempat penyelidikan di mana yang pertama di depan Polsek Kupang Tengah dan tempat yang ke dua di depan Pos Pol. Oebelo,sekitar pukul 01.15 wita YAKOBIS A. NEONG yang

Hal 17 dari 52 hal Putusan No.36/Pid.B/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertugas penyelidikan di depan Polsek Kupang Tengah memberitahukan lewat sms ke Hp saksi yang berada di Pos Polisi Oebelo bahwa satu unit motor yang melintas kearah atambua menggunakan Nomor Polisi yang berada di daerah Jawa ;

- Bahwa sekitar 10 menit kemudian saksi dan JEFRI OTU melihat ada motor Jupiter MX Warna Hitam Merah dengan Plat Depan E,saksi berusaha memberhentikan motor tersebut akan tetapi motor tersebut akan tetapi motor tersebut tidak berhenti kemudian ada satu motor Myo Putih dengan Plat Depan M lewat di belakang sepeda motor Jupiter MX tersebut lalu saksi berusaha memberhentikan motor Myo tersebut tetapi motor tersebut tidak mau memberhentikan motor sehingga saksi mengejar kedua motor tersebut ;
- Bahwa saksi berhasil menghentikan Motor Myo putih tersebut di depan Kantor Lurah Merdeka Jalan Timor Raya Km.23 Kel.Merdeka dan setelah di tanyakan surat-surat kelengkapan kendaraan tersebut,Terdakwa yang mengaku bernama HERU TEGUH WIBOWO mengeluarkan beberapa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari dalam tas Terdakwa yang di simpan di tas samping yang di gunakan Terdakwa ;
- Bahwa saksi juga menemukan Terdakwa membawa 2 buah STNK dari satu motor jenis yang sama tetapi dari salah satu STNK tersebut saksi melihat adanya perbedaan yaitu salah satu STNK tersebut seperti hasil SCAN (edit) sehingga saksi dan JEFRI OTU membawa Terdakwa dan motor Myo tersebut ke Polres untuk proses penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan motor-motor tersebut hendak di jual di Atambua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa TEGUH WIBOWO hanya membawa STNK sebagai kelengkapan sepeda motor yang hendak di jual tersebut ;
- Bahwa Terdakwa TEGUH HERI WIBOWO tidak ada membawa BPKB dari motor yang hendak di jual ;
- Bahwa saksi menemukan Terdakwa membawa (4) empat buah STNK yang di simpan Terdakwa dalam tas samping Terdakwa dari 3 jenis motor yang berbeda;
- Bahwa pada saat saksi meminta surat kendaraan bermotor tersebut, Terdakwa mengeluarkan beberapa STNK dari tas samping milik Terdakwa yang di bawa pada saat kejadian. saksi melihat ada dua STNK dari jenis satu motor yang sama yaitu Jupiter MX dan memperhatikan secara baik-baik dari kedua STNK dari kedua STNK tersebut saksi melihat perbedaan di salah satu STNK tersebut seperti STNK hasil SCAN (edit) sehingga saksi membawa Terdakwa ke Polres Kupang untuk proses penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa secara kasat mata melihat adanya perbedaan di dalam jenis kertas STNK logo hologram yang ada di dalam STNK dan Nomor Polisi yang berbeda dengan salah satu STNK motor Jupiter MX tersebut ;
- Bahwa Terdakwa TEGUH HERI WIBOWO mendapatkan empat (4) STNK tersebut dari seorang anggota Polri bernama TAUFIQ ;
- Bahwa Terdakwa keberadaan sepeda motor dari kedua STNK tersebut di bawa untuk di jual di atambua bersama-sama dengan RYO ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Terdakwa TEGUH HERI WIBOWO bahwa orang yang membawa sepeda motor Jupiter MX adalah RYO ;

Hal 19 dari 52 hal Putusan No.36/Pid.B/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenal barang yang di tunjukan pemeriksa karena semua barang-barang ini adalah barang yang saksi temukan di bawa oleh Terdakwa HERI WIBOWO pada saat terjadinya kejadian tersebut dimana 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Yamaha Type 50 C (T 135 HC) 135 CC warna merah marun dengan No.Pol : E 6204 TG An.DIDI WAHYUDI dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Type 50 c T135 HC warna merah marun dengan No.Pol : L 3304 LK An.SUTRISNO adalah STNK dari satu unit motor Jupiter MX warna merah marun yang sama dan memiliki persamaan Nomor Mesin dan Nomor Rangka ;
- Bahwa selain saksi yang melihat dan mengetahui tentang kejadiannya tersebut adalah JEFRI OTU, YAKOBIS NEONG, dan JHON BOYKE MEDAH ;
- Bahwa akibat terjadi kejadian ini Pihak Direktorat Lalu Lintas yang di rugikan karena Surat Kelengkapan Kendaraan (STNK) motor Jupiter tersebut telah di palsukan dan tidak sesuai dengan Surat Kendaraan (STNK) yang asli sesuai dengan STNK yang di keluarkan oleh Direktorat Lintas ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya ;

Saksi 3, EMY WIJAYA, menerangkan:

- Bahwa diperiksa sehubungan dengan perkara Pidana Menggunakan Surat Palsu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa AHMAD TAUFIQ TAKHIYANDA alias TAUFIQ yang merupakan kakak ipar saksi ,sedangkan TEGUH HERI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO alias BOWO saksi kenal karena merupakan saudara dari Terdakwa TAUFIQ ;

- Bahwa saksi tidak tahu pemalsuan surat bagaimana yang dimaksudkan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dari cerita saksi HERLINA yang merupakan isteri Terdakwa TAUFIQ ;
- Bahwa HERLINA menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa TAUFIQ dan Terdakwa Om BOWO di tangkap oleh Pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa para Terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi mengenal dengan SUWIRYO,SH alias RYO karena RYO adalah pacar saksi ;
- Bahwa hari Selasa tanggal 13 November 2012 sekitar pukul 20.00 wita sampai dengan pukul 23.30 wita saksi berada dirumah orang tua saksi ;
- Bahwa hari Selasa tanggal 13 November 2012 sekitar pukul 20.00 wita sampai dengan pukul 23.30 wita saksi bersama saudara saksi SARI DEWI HARYANI dan ADI BAGUS PUTRA WIJAYA ;
- Bahwa Selasa tanggal 13 November 2012 sekitar pukul 20.00 wita sampai dengan pukul 23.30 wita saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa AHMAD TAUFIQ TAKHIYANDA, TEGUH HERI WIBOWO dan SUWIRYO,SH ;
- Bahwa Terdakwa TAUFIQ kenal dengan saksi SUWIRYO,SH ;
- Bahwa Terdakwa TAUFIQ kenal dengan saksi SUWIRYO,SH sejak awal November 2012 karena saksi yang mengenalkan RYO dengan Terdakwa TAUFIQ ;

Hal 21 dari 52 hal Putusan No.36/Pid.B/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa AHMAD TAUFIQ TAKHIYANDA alias TAUFIQ pernah menyuruh SUWIRYO,SH untuk membawa dan menjual sepeda motor ;
- Bahwa keterangan Terdakwa BOWO adalah tidak benar yang menerangkan saksi ada di tempat kejadian ;
- Bahwa Terdakwa TAUFIQ bertugas di Biro Ops Polda NTT ;
- Bahwa Terdakwa AHMAD TAUFIQ TAKHIYANDA alias TAUFIQ selain menjadi Anggota Kepolisian memiliki usaha air ulang minum ;
- Bahwa tidak pernah melihat sepeda motor Yamaha Myo warna putih Nomor Polisi : M 5165 HB dan Jupiter MX dengan Nomor Polisi : E 2604 TG ;
- Bahwa tidak tahu Terdakwa TEGUH HERI WIBOWO dan SUWIRYO hari Selasa tanggal 13 November 2012 datang ke rumah Terdakwa TAUFIQ untuk mengambil kedua kunci motor dan kemudian menjual kedua unit motor tersebut ;
- Bahwa 3 unit dari 4 unit sepeda motor tersebut karena 3 motor yaitu sepeda motor Supra warna merah digunakan oleh Terdakwa TAUFIQ untuk usaha isi ulang air minum,dengan Nomor Polisi : L 5244 XV, sepeda motor Xeon warna biru L 6993 S adalah motor yang biasa di gunakan oleh saksi HERLINA sedangkan satu unit sepeda motor Myo J warna biru dengan Nomor Polisi : L 5586 RN tersebut adalah sepeda motor yang biasa saksi gunakan sehari-hari sedangkan sepeda motor Myo J warna hitam dengan nomor Polisi : L 4839 RR saksi tidak tahu ;
- Bahwa ketiga sepeda motor yaitu bahwa dari Supra warna merah Nomor Polisi : L 5244 XV, sepeda motor Xeon warna biru L 6993 S, sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Myo J warna biru dengan Nomor Polisi : L 5586 RN adalah milik Terdakwa AHMAD TAUFIQ TAKHIYANDA alias TAUFIQ , sedangkan sepeda motor Myo J warna hitam dengan nomor Polisi : L 4839 RR saksi tidak tahu siapa pemiliknya ;

- Bahwa saksi tidak tahu ada bukti Kepemilikan berupa BPKB dari ketiga sepeda motor saksi jelaskan ;
- bahwa Terdakwa TAUFIQ yang memberikan sepeda motor Myo tersebut kepada saksi ;
- Bahwa tidak tahu akibat perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya ;

Saksi 4, AHMAD TAUFIQ TAKBIYANDA, menerangkan:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Pemalsuan Surat ;
- Bahwa saksi mengenal TEGUH HERI WIBOWO yang merupakan pangkat om / paman dari ibu saksi ;
- Bahwa saksi mengenal kedua STNK yang di tunjukkan oleh pemeriksa, karena saksi yang menyerahkan STNK tersebut kepada TEGUH HERI WIBOWO untuk sepeda motor yang di kendarai oleh RYO yang mana sepeda motor tersebut akan di bawa ke Atambua ;
- Bahwa dari kedua STNK yang di tunjukkan oleh pemeriksa yaitu STNK dengan Nomor Register E 6204 TG an. DIDI WAHYUDI adalah STNK yang

Hal 23 dari 52 hal Putusan No.36/Pid.B/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asli sedangkan STNK dengan Nomor Register L 3304 LK an.SUTRISNO

STNK palsu ;

- Bahwa salah satu STNK palsu karena di lihat secara kasat mata berbeda dengan aslinya ;
- Bahwa yang membuat STNK adalah YANTO ;
- Bahwa saksi tidak tahu YANTO ada di mana,dan menurut YANTO tinggal di Oebufu Kota Kupang Kerjaannya menurut dia sendiri sales ;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan YANTO melalui Handphone (HP) dengan nomor HPnya 081237076522 ;
- Bahwa saksi mendapatkan Nomor HP YANTO dari YANTO sendiri yang memberikan kepada Saksi, 2 bulan lalu di bengkel VIRGO BAGUS Kota Kupang;
- Bahwa saksi bertemu YANTO karena sama-sama mencuci mobil dan berkenalan lalu bercerita-cerita sedikit lalu YANTO meminta Nomor HP Saksi ;
- Bahwa saksi mendapatkan Scan STNK tersebut dari YANTO;
- Bahwa saksi memberikan STNK asli dengan tujuan Saksi gunakan untuk di jalan sebagaimana mestinya sedangkan yang palsu di gunakan untuk di serahkan kepada pembeli di Atambua ;
- Bahwa saksi memberikan STNK palsu karena pembeli yang meminta kemudian agar harga jual bisa lebih tinggi ;
- Bahwa kedua STNK tersebut (STNK asli dan palsu) merupakan dari satu unit motor yang sama ;
- Bahwa kedua STNK palsu tersebut untuk sepeda motor JUPITER MX yang dikendarai oleh RYO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut hendak di jual ke Atambua ;
- Bahwa saksi yang menyuruh RYO untuk membawa motor tersebut ;
- Bahwa saksi menelpon RYO untuk dating dan memberikan kunci sepeda motor JUPITER MX setelah itu saksi beritahu bahwa sepeda motornya ada di parkiran Polda NTT kemudian barulah RYO ambil lalu bawa dengan tujuan ke Atambua untuk di jual ;
- Bahwa RYO membawa dan menjual motor tersebut ke Atambua bersama TEGUH HERI WIBOWO ;
- Bahwa TEGUH HERI WIBOWO membawa sepeda motor Mio putih ;
- Bahwa saksi memberikan kunci kontak motor Mio kepada TEGUH HERI WIBOWO dan lalu memberitahu kalau sepeda motor Mio akan di ambil berada di Parkiran Rumah Sakit Bhayangkara (RSB) Kupang setelah itu barulah di bawa ke Atambua untuk di jual ;
- Bahwa saksi yang telah memarkirkan kedua motor tersebut ;
- Bahwa saksi yang memarkirkan kedua motor tersebut pada hari Selasa tanggal 13 November 2012 sekitar jam 19.30 wita ;
- Bahwa setelah menerima kedua sepeda motor dari YANTO, Saksi langsung memarkirkan kedua motor tersebut di RSB dan parkiran Polda NTT ;
- Bahwa saksi menerima kedua sepeda motor tersebut dari YANTO hari Selasa tanggal 13 November 2012 sekitar jam 18.30 wita di Jln. Eltari Kupang ;
- Bahwa saksi membeli kedua sepeda motor tersebut dari Yanto dan tidak ada bukti kwitansi pembelian dari kedua sepeda motor tersebut ;

Hal 25 dari 52 hal Putusan No.36/Pid.B/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mio di beli dengan harga Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan JUPITER MX dibeli dengan harga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa dari kedua sepeda motor tersebut hanya ada STNK dan tidak ada BPKB;
- Bahwa JUPITER MX dijual kepada TARSI sedangkan Mio Saksi jual pada KETUT ;
- Bahwa KETUT bekerja Swasta begitu juga dengan TARSI ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa menjual kedua sepeda motor hanya menggunakan STNK menyalahi prosedur / aturan ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut untuk menjual kembali motor tersebut agar mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut ;
- Bahwa saksi telah menjual motor ke Atambua sekitar 60 kali ;
- Bahwa dari ke 60 kali menjual motor di Atambua terdakwa menerangkan hanya di lengkapi STNK saja ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya ;

Saksi 5, ARLINDO DO ROSARIO, saksi AHLI menerangkan :

- Bahwa diperiksa sehubungan dengan perkara Pidana Menggunakan Surat Palsu;
- Bahwa ahli menjelaskan daftar riwayat dan jabatan sebagai Anggota Satuan Lalu Lintas Polda NTT dari tahun 1999 sampai dengan sekarang menjabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai PS.Pamin II Seksi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) ;

- Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi STNK sebagaimana kewenangan Ahli sebagai PS.Pamin II Seksi STNK ;
- Bahwa tugas PS.Pamin II Seksi STNK adalah mencetak STNK dan kemudian menyerahkan STNK yang di cetak kepada Wajib Pajak ;
- Bahwa STNK adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan ;
- Bahwa kegunaan STNK sebagai identitas dari pemilik dari suatu kendaraan bermotor tersebut di mana motor tersebut telah sesuai dengan surat atau dokumen kepemilikan sepeda motor yang sah serta sudah teregistrasi atau tercatat dalam Direktorat Lalu Lintas Polri ;
- Bahwa tujuan STNK sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor tersebut telah memiliki surat atau dokumen yang sah dari kendaraan bermotor tersebut dan sudah teregistrasi dan sudah diidentifikasi dalam Direktorat Lalu Lintas ;
- Bahwa yang berwenang untuk menerbitkan STNK adalah Direktorat Lalu Lintas khususnya bagian Registrasi Identifikasi Kendaraan Bermotor Yaitu bagian Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) ;
- Bahwa STNK termasuk dalam surat Autentik karena surat tersebut tidak bersifat umum dan Lembaran STNK tersebut di keluarkan oleh seorang Pejabat yang berwenang dan di tunjuk sesuai dengan Undang-Undang ;
- Bahwa proses untuk penerbitan STNK kendaraan bermotor yang baru adalah pihak dealer / yang menjual sepeda motor harus menerbitkan 3 Faktur dan 3 Sertifikat Motor dari sepeda motor yang sudah di beli konsumen dimana Faktur dan Sertifikat pertama di gunakan untuk proses Pembuatan

Hal 27 dari 52 hal Putusan No.36/Pid.B/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STNK, Faktur dan Sertifikat kedua untuk proses Pembuatan BPKB, sedangkan Sertifikat dan Faktur ke tiga diberikan kepada Pemilik Kendaraan, kemudian untuk Proses Penerbitan STNK satu lembaran Faktur dan Sertifikat motor tersebut harus di laporkan kepada Direktorat Lalu Lintas khususnya bagian Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) untuk di lakukan pengecekan fisik dari kendaraan setelah itu sepeda motor tersebut didaftarkan untuk pembayaran pajak daerah dan setelah di bayarkan pajak kendaraan kemudian akan di lakukan penerbitan STNK dari sepeda motor tersebut ;

- Bahwa yang bertanggung jawab dalam penerbitan STNK adalah Direktorat Lalu Lintas adalah Direktur Lalu Lintas ;
- Bahwa dasar hukum untuk penerbitan STNK Undang-Undang No.02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kapolri No.05 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor ;
- Bahwa dalam suatu STNK penerbitan tahun 2011 dan 2012 memiliki ciri-ciri khusus pada bagian kanan STNK terdapat Hologram STNK Berwarna perak 3 dimensi di mana dalam Logo Hologram tersebut terdapat Logo Lalu lintas dimana di samping kanan dan kiri terdapat tulisan POLRI serta di bawa Logo tersebut terdapat tulisan STNK, selain itu dalam STNK pada bagian atas terdapat Nomor seri STNK yang berjumlah 7 angka dan kemudian apabila kertas STNK tersebut di lihat secara terawang akan kelihatan logo roda Lalu Lintas Polri dan gambar gedung Mabes Polri serta pada batas pinggir di sebelah kiri dari STNK terdapat beberapa Hologram kecil dimana dalam Hologram tersebut terdapat tulisan Polri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat membedakan STNK yang asli di dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polri dengan STNK Palsu yang bukan / tidak dikeluarkan dari Direktorat Lalu lintas Polri ;
- Bahwa kedua STNK yang di tunjuk pemeriksa adalah 1 (satu) lembar STNK sepeda motor YAMAHA JUPITER MX Type 50 C (T 135 HC) 135 CC warna merah marun dengan No.Pol. : E 6204 TG an.DIDI WAHYUDI merupakan STNK asli yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polri sedangkan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor YAMAHA JUPITER MX Type 50 C T 135 HC warna merah marun dengan No.Pol. : L 3304 LK an.SUTRISNO adalah palsu karena tidak sesuai dengan STNK yang di dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polri ;
- Bahwa perbedaan kedua STNK yaitu dalam lembar STNK sepeda motor YAMAHA JUPITER MX Type 50 C (T 135 HC) 135 CC warna merah marun dengan No.Pol. :E 6204 TG An.DIDI WAHYUDI merupakan lembaran kertas asli dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polri karena dalam lembaran STNK tersebut terdapat Hologram dan Logo Lalu Lintas Polri sesuai dengan ciri-ciri khusus yang ahli sebutkan dalam keterangan di atas, sedangkan satu lembar STNK sepeda motor YAMAHA JUPITER MX Type 50 C T 135 HC warna merah marun dengan No.Pol : L 3304 LK An.SUTRISNO adalah palsu karena jenis lembaran kertas STNK dalam STNK tersebut bukan hologram 3 Dimensi sesuai yang dikeluarkan oleh Polri. Dan selain itu di tengah lembar STNK tersebut tidak terlihat logo Roda Lalu Lintas Polri apabila lembaran STNK tersebut di lihat secara terawang, kemudian hologram kecil-kecil pada batas pinggir sebelah kiri dari Lembar STNK tersebut yang berwarna hijau adalah

Hal 29 dari 52 hal Putusan No.36/Pid.B/2013/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan hologram yang sesuai dengan Direktorat Lalu lintas Polri asli yang berwarna keperakan mengkilat ;

- Bahwa STNK yang palsu tersebut jelas tidak dapat di gunakan sebagai mana mestinya karena STNK tersebut di buat secara illegal / bukan dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa apabila orang menggunakan STNK palsu akan dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik kendaraan sepeda motor tersebut dan selain itu juga akan mengakibatkan kerugian bagi Direktorat Lalu Lintas Polri Karena lembar STNK tersebut di buat bukan sesuai dengan material Lembaran STNK yang di keluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Mabes Polri ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya ;

II. KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa TEGUH HARI WIBOWO:

- Bahwa terdakwa dimintai keterangan sehubungan terdakwa yang membawa sepeda motor ;
- bahwa ciri-ciri motor yang di bawa adalah YAMAHA MYO SPORTY dengan ciri-ciri warna putih dengan lis warna hijau Nomor Polisi : M 5165 HB ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor hari Selasa tanggal 13 November 2012 sekitar jam 23.30 wita dari parkir Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kupang ;
- Bahwa hari Selasa tanggal 13 November 2012 sekitar jam 21.00 wita saksi pulang kerja dari depo pengisian ulang air mineral AQUAMIR di Kuanino mendapat telepon dari saksi TAUFIQ untuk menyuruh datang di rumahnya (asrama Polda) ;
- Bahwa sampai di rumah saksi TAUFIQ saksi sudah melihat ada RYO kemudian TAUFIQ memberikan kunci sepeda motor, STNK sepeda motor dan nomor parkir kemudian menyuruh terdakwa mengambil sepeda motor di parkir Rumah Sakit Bhayangkara (RSB) Kupang untuk di antar /di jual kepada seseorang yang bernama KETUT yang sudah menunggu di rumahnya di Atambua ;
- Bahwa kemudian TAUFIQ memberikan saksi uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ongkos jalan dibagi dua dengan RYO kemudian terdakwa dan RYO langsung jalan menuju Atambua dan singgah sebentar di tempat pompa bensin oesapa;
- Bahwa setelah itu kami langsung jalan, sampai di Pos Polisi Oebelo terdakwa di hentikan oleh Anggota namun terdakwa tetap jalan terus kemudian anggota mengejar terdakwa dan lalu di bawa ke Polres hingga terdakwa di periksa seperti saat ini sedangkan RYO tidak ditangkap karena melarikan diri ;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor adalah TAUFIQ yang adalah anggota Polisi di Polda NTT dan tinggal di Asrama Polda NTT ;
- Bahwa terdakwa di suruh antar /di jual kepada TARSI di Atambua ;

Hal 31 dari 52 hal Putusan No.36/Pid.B/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut akan di bayar sebesar Rp.6.750.000,-(enam juta tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bersama RYO yang mengendarai sepeda motor YAMAHA JUPITER MX dimana motor tersebut akan di antar / di jual kepada TARSI yang sudah menunggu di pasar baru Atambua ;
- Bahwa sepeda motor Jupiter MX yang di kendarai oleh RYO akan di jual juga di Atambua ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dengan harga berapa sepeda motor tersebut di jual ;
- Bahwa sepeda motor Myo putih yang di tunjuk pemeriksa adalah motor yang saksi ambil dari parkiran motor RSB Kupang untuk di jual kepada TARSI di Atambua ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu di mana keberadaan sepeda motor YAMAHA JUPITER MX yang di kendarai oleh RYO ;
- Bahwa selain memberikan STNK sepeda motor YAMAHA MYO dan JUPITER MX Terdakwa TAUFIQ juga memberikan saksi dua STNK lain ;
- Bahwa keberadaan motor dari 4 STNK adalah Jupiter MX yang dikendarai RYO STNK nya ada dua kemudian STNK YAMAHA MYO satu dengan STNK yang satunya sepeda motornya ada di rumah saksi di Asrama Polda,Jupiter MX yang di kendarai RYO STNK nya ada dua kemudian STNK YAMAHA MYO satu dengan STNK yang satunya sepeda motornya ada di rumah saksi di Asrama Polda ;
- Bahwa sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna hitam merah berada di rumah saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah dua kali menjual sepeda motor ke Atambua atas suruhan TAUFIQ;
- Bahwa yang pertama terdakwa mengantar motor pada hari minggu tanggal 11 November 2012 saksi jalan dari kupang sekitar jam 24.00 wita ;
- Bahwa sepeda motor yang sudah di jual jenis HONDA BLADE dan YAMAHA BISON ;
- Bahwa HONDA BLADE yang di kendarai tidak menggunakan plat nomor sedangkan YAMAHA BISON saksi tidak tahu ;
- Bahwa HONDA BLADE di ambil dari parkir RSB Kupang sedangkan YAMAHA BISON ambil dari parkir kantor POLDA NTT itupun TAUFIQ memberikan kunci lalu menyuruh kami antar untuk di jual ke seorang yang bernama TARSU di Atambua ;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak ada BPKB dari kedua motor yang di jual tersebut ;
- Bahwa terdakwa mau mengantar motor untuk menjual motor tersebut karena mendapatkan upah ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- Satu Unit motor mio sporty warna putih No.Pol : M 5165 HB
- Satu lembar STNK YAMAHA MIO Type 28D MIO / AL 115 An.
ROMI ALI YUSUF
- Satu lembar STNK YAMAHA Type 50 C (T 135 HC) 135 cc No. Pol :
E 6204 TG An. DIDI WAHYUDI

Hal 33 dari 52 hal Putusan No.36/Pid.B/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar STNK YAMAHA Type 50 C T135 HC No. Pol : L 3304

LK An. SUTRISTNO

- Satu lembar STNK HONDA Type NF 125 TR No. Pol : L 5244 XV

An. RONALD

- Satu buah HP merek G STAR warna merah
- Uang tunai sejumlah Rp. 473.500.00
- Satu buah HP merek nokia X1 hitam-merah
- Satu buah HP nokia N70 hitam
- Satu Unit sepeda motor Jupiter MX warna merah / Hitam, Nomor Polisi : E 6204 TG, nomor Mesin 50 C219417, Nomor Rangka MH350C001BK219375 beserta kunci kontak

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum serta dalam persidangan telah di perlihatkan oleh Majelis Hakim barang bukti tersebut, telah pula dikenal dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dimintai keterangan sehubungan terdakwa yang membawa sepeda motor ;
- bahwa benar ciri-ciri motor yang di bawa adalah YAMAHA MYO SPORTY dengan ciri-ciri warna putih dengan lis warna hijau Nomor Polisi : M 5165 HB ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor hari Selasa tanggal 13 November 2012 sekitar jam 23.30 wita dari parkir Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kupang ;
- Bahwa benar hari Selasa tanggal 13 November 2012 sekitar jam 21.00 wita terdakwa pulang kerja dari depo pengisian ulang air mineral AQUAMIR di Kuanino mendapat telepon dari saksi AHMAD TAUFIQ TAKBIYANDA untuk menyuruh datang di rumahnya (asrama Polda) ;
- Bahwa benar sampai di rumah saksi AHMAD TAUFIQ TAKBIYANDA terdakwa sudah melihat ada RYO kemudian TAUFIQ memberikan kunci sepeda motor, STNK sepeda motor dan nomor parkir kemudian menyuruh terdakwa mengambil sepeda motor di parkir Rumah Sakit Bhayangkara (RSB) Kupang untuk di antar /di jual kepada seseorang yang bernama KETUT yang sudah menunggu di rumahnya di Atambua ;
- Bahwa benar kemudian AHMAD TAUFIQ TAKBIYANDA memberikan terdakwa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ongkos jalan dibagi dua dengan RYO kemudian terdakwa dan RYO langsung jalan menuju Atambua dan singgah sebentar di tempat pompa bensin oesapa ;
- Bahwa benar setelah itu kami langsung jalan, sampai di Pos Polisi Oebelo terdakwa di hentikan oleh Anggota namun terdakwa tetap jalan terus kemudian anggota mengejar terdakwa dan lalu di bawa ke Polres hingga terdakwa di periksa seperti saat ini sedangkan RYO tidak ditangkap karena melarikan diri ;
- Bahwa benar pemilik dari sepeda motor adalah TAUFIQ yang adalah anggota Polisi di Polda NTT dan tinggal di Asrama Polda NTT ;

Hal 35 dari 52 hal Putusan No.36/Pid.B/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa di suruh antar /di jual kepada TARSI di Atambua ;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut akan di bayar sebesar Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa bersama RYO yang mengendarai sepeda motor YAMAHA JUPITER MX dimana motor tersebut akan di antar / di jual kepada TARSI yang sudah menunggu di pasar baru Atambua ;
- Bahwa benar sepeda motor Jupiter MX yang di kendarai oleh RYO akan di jual juga di Atambua ;
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu dengan harga berapa sepeda motor tersebut di jual ;
- Bahwa benar sepeda motor Myo putih yang di tunjuk pemeriksa adalah motor yang saksi ambil dari parkiran motor RSB Kupang untuk di jual kepada TARSI di Atambua ;
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu di mana keberadaan sepeda motor YAMAHA JUPITER MX yang di kendarai oleh RYO ;
- Bahwa benar selain memberikan STNK sepeda motor YAMAHA MYO dan JUPITER MX, TAUFIQ juga memberikan saksi dua STNK lain ;
- Bahwa benar keberadaan motor dari 4 STNK adalah Jupiter MX yang dikendarai RYO STNK nya ada dua kemudian STNK YAMAHA MYO satu dengan STNK yang satunya sepeda motornya ada di rumah saksi di Asrama Polda;
- Bahwa benar sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna hitam merah berada di rumah saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sudah dua kali menjual sepeda motor ke Atambua atas suruhan AHMAD TAUFIQ TAKBIYANDA;
- Bahwa benar yang pertama terdakwa mengantar motor pada hari minggu tanggal 11 November 2012, terdakwa jalan dari kupang sekitar jam 24.00 wita ;
- Bahwa benar sepeda motor yang sudah di jual jenis HONDA BLADE dan YAMAHA BISON ;
- Bahwa benar HONDA BLADE yang di kendarai tidak menggunakan plat nomor sedangkan YAMAHA BISON terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa benar HONDA BLADE di ambil dari parkir RSB Kupang sedangkan YAMAHA BISON ambil dari parkir kantor POLDA NTT itupun TAUFIQ memberikan kunci lalu menyuruh kami antar untuk di jual ke seorang yang bernama TARSU di Atambua ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui tidak ada BPKB dari kedua motor yang di jual tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa mau mengantar motor untuk menjual motor tersebut karena mendapatkan upah ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut,terdakwa

Hal 37 dari 52 hal Putusan No.36/Pid.B/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang/terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu,

KESATU:

Melanggar Pasal 264 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan yang berbentuk Alternatif atau dakwaan pilihan, karenanya Majelis dapat memilih untuk mempertimbangkan dan menerapkan salah satu dari dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kedua yang dianggap paling bersesuaian dengan fakta-fakta dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu melanggar pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 ayat

(1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Barang Siapa ;**
2. **Karena sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima Tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**
3. **Percobaan melakukan kejahatan;**
4. **Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;**

Unsur 1, Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa TEGUH HARI WIBOWO di Persidangan sebagai subyek hukum yang setelah diperiksa identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa dan ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara physic maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu

Hal 39 dari 52 hal Putusan No.36/Pid.B/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur 2, Karena sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima Tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa dalam KUHP R. Soesilo dalam penjelasannya hal 315 menyatakan bahwa elemen dari Pasal ini ialah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan, disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang” ;

Menimbang, bahwa sedangkan Barang asal dari kejahatan misalnya asal dari pencurian, penggelapan, pemalsuan uang, sekongkol dll.

Menimbang, bahwa menurut Majelis oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka perbuatan terdakwa tersebut dapat diuraikan dalam fakta hukum sebagai berikut bahwa hari Selasa tanggal 13 November 2012 sekitar jam 21.00 wita terdakwa pulang kerja dari depo pengisian ulang air mineral AQUAMIR di Kuanino mendapat telpon dari saksi AHMAD TAUFIQ TAKBIYANDA untuk menyuruh datang di rumahnya (asrama Polda) selanjutnya sampai di rumah saksi AHMAD TAUFIQ TAKBIYANDA terdakwa sudah melihat ada RYO kemudian TAUFIQ memberikan kunci sepeda motor, STNK sepeda motor dan nomor parkir kemudian menyuruh terdakwa mengambil sepeda motor di parkir Rumah Sakit Bhayangkara (RSB) kupang untuk di antar /di jual kepada seseorang yang bernama TARSU yang sudah menunggu di rumahnya di Atambua, kemudian AHMAD TAUFIQ TAKBIYANDA memberikan terdakwa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ongkos jalan dibagi dua dengan RYO kemudian terdakwa dan RYO langsung jalan menuju Atambua dan singgah sebentar di tempat pompa bensin oesapa;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa dan RYO langsung jalan, sampai di Pos Polisi Oebelo terdakwa di hentikan oleh Anggota namun terdakwa tetap jalan terus kemudian anggota mengejar terdakwa dan lalu di bawa ke polres hingga terdakwa di periksa seperti saat ini sedangkan RYO tidak ditangkap karena melarikan diri ;

Hal 41 dari 52 hal Putusan No.36/Pid.B/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh polisi ditemukan 4 (empat) lembar STNK yang mana ada 2 motor dengan nomor mesin yang sama terdapat 2 buah STNK dengan tahun yang berbeda yaitu tahun 2011 dan tahun 2012 dan keberadaan motor dari 4 STNK adalah Jupiter MX yang dikendarai RYO STNK nya ada dua kemudian STNK YAMAHA MYO satu dengan STNK yang satunya sepeda motornya ada di rumah saksi di Asrama Polda;

Menimbang, bahwa dari 4 STNK yang diberikan oleh TAUFIQ dan ada 2 yang sama untuk satu jenis motor dengan tahun pembuatannya yang berbeda yaitu 1 (satu) STNK Yamaha type 50C T 135 HC 135cc dengan nomor pol E 6204 TG atas nama DIDI WAHYUDI dan 1 (satu) STNK Yamaha type 50C T 135 HC dengan nomor pol L 3304 LK atas nama SUTRISNO dengan Nomor Rangka : MH350C001BK219375 dan masing-masing Nomor Mesin : 50C219417;

Menimbang, bahwa keempat kendaraan yang ditemukan tersebut tidak memiliki BPKB yang ada hanya STNK aslinya saja dan menurut saksi AHMAD TAUFIQ TAKBIYANDA motor-motor tersebut didatangkan oleh YANTO dari pulau Jawa dan merupakan motor hasil kredit macet;

Menimbang, bahwa dari mengantar motor-motor tersebut terdakwa mendapat upah dari saksi AHMAD TAUFIQ TAKBIYANDA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut yang mengetahui bahwa motor yang dibawahnya ke Atambua tersebut tidak mempunyai surat-surat yang lengkap dan juga karena keinginan terdakwa untuk mendapat upah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penjualan motor-motor serta membawa 2 (dua) buah STNK yang satunya palsu adalah perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut majelis unsure ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Unsur 3, Percobaan melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa menurut arti kata sehari-hari yang diartikan dengan percobaan yaitu menuju kesesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu atau hendak berbuat sesuatu sudah dimulai akan tetapi tidak selesai misalnya membunuh orang, orangnya tidak mati, hendak mencuri barang tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal ini supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu;
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan si penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas jika dikaitkan dengan perbuatan terdakwa tersebut maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut bahwa hari selasa tanggal 13 November 2012 sekitar jam 21.00 wita saksi pulang kerja dari depo pengisian ulang air mineral AQUAMIR di Kuanino mendapat telpon dari saksi

Hal 43 dari 52 hal Putusan No.36/Pid.B/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD TAUFIQ TAKBIYANDA untuk menyuruh datang di rumahnya (asrama Polda) sampai di rumah saksi AHMAD TAUFIQ TAKBIYANDA terdakwa sudah melihat ada RYO kemudian TAUFIQ memberikan kunci sepeda motor, STNK sepeda motor dan nomor parkir kemudian menyuruh terdakwa mengambil sepeda motor di parkir Rumah Sakit Bhayangkara (RSB) kupang untuk di antar /di jual kepada seseorang yang bernama TARSU yang sudah menunggu di rumahnya di Atambua ;

Bahwa kemudian AHMAD TAUFIQ TAKBIYANDA memberikan terdakwa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ongkos jalan dibagi dua dengan RYO kemudian terdakwa dan RYO langsung jalan menuju Atambua dan singgah sebentar di tempat pompa bensin oesapa;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa dan RYO langsung jalan, sampai di Pos Polisi Oebelo terdakwa di hentikan oleh Anggota namun terdakwa tetap jalan terus kemudian anggota mengejar terdakwa dan lalu di bawa ke Polres hingga terdakwa di periksa seperti saat ini sedangkan RYO tidak ditangkap karena melarikan diri ;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh polisi ditemukan 4 (empat) lembar STNK yang mana ada 2 motor dengan nomor mesin yang sama terdapat 2 buah STNK dengan tahun yang berbeda yaitu tahun 2011 dan tahun 2012 dan keberadaan motor dari 4 STNK adalah Jupiter MX yang dikendarai RYO STNK nya ada dua kemudian STNK YAMAHA MYO satu dengan STNK yang satunya sepeda motornya ada di rumah saksi di Asrama Polda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari 4 STNK yang diberikan oleh TAUFIQ dan ada 2 yang sama untuk satu jenis motor dengan tahun pembuatannya yang berbeda yaitu 1 (satu) STNK Yamaha type 50C T 135 HC 135cc dengan nomor pol E 6204 TG atas nama DIDI WAHYUDI dan 1 (satu) STNK Yamaha type 50C T 135 HC dengan nomor pol L 3304 LK atas nama SUTRISNO dengan Nomor Rangka : MH350C001BK219375 dan masing-masing Nomor Mesin : 50C219417;

Menimbang, bahwa keempat kendaraan yang ditemukan tersebut tidak memiliki BPKB yang ada hanya STNK aslinya saja dan menurut saksi AHMAD TAUFIQ TAKBIYANDA motor-motor tersebut didapatkan oleh YANTO dari pulau Jawa dan merupakan motor hasil kredit macet;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi AHMAD TAUFIQ TAKHIYANDA belum mendapat keuntungan dengan menjual kedua Sepeda motor tersebut, karena telah ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas perbuatan terdakwa yang membawa motor-motor untuk dijual ke Atambua atas suruhan saksi AHMAD TAUFIQ TAKBIYANDA dengan membawa STNK yang palsu dan tanpa surat-surat yang lengkap tidak sampai terlaksana bukan karena kehendaknya tapi karena ketahuan oleh Polisi yang sedang melakukan patroli sehingga terdakwa TEGUH HERI WIBOWO bersama sepeda motor Yamaha Mio Sporty langsung diamankan di Polres Babau ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa dan saksi AHMAD TAUFIQ TAKBIYANDA belum mendapat keuntungan dengan menjual kedua Sepeda motor tersebut.

Hal 45 dari 52 hal Putusan No.36/Pid.B/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Unsur 4, Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (Pleger) yaitu seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;

Orang yang menyuruh melakukan (Doen Plegen) yaitu disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian telah dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Orang yang turut melakukan (medepleger) yaitu turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana, disini dimintakan bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kedepan persidangan yang saling bersesuaian, maka dari uraian unsur diatas dapat dikemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa keterangan saksi AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIQ TAKBIYANDA bahwa setelah saksi AHMAD TAUFIQ TAKBIYANDA membeli motor-motor tersebut dari YANTO selanjutnya dia menghubungi TARSI di ATAMBUA untuk membeli motor-motor tersebut setelah terjadi kesepakatan antara saksi AHMAD TAUFIQ TAKBIYANDA dan TARSI kemudian saksi AHMAD TAUFIQ TAKBIYANDA menyuruh terdakwa dan RYO untuk mengantarkan motor-motor tersebut ke Atambua dengan Upah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perorang, dan terdakwa maupun RYO mengetahui kalau motor-motor yang dibawanya ke Atambua tersebut tidak disertai surat-surat yang lengkap yang ada hanya STNK aslinya sedangkan motor yang dibawa RYO Jupiter MX ada 2 (dua) STNKnya yang satu asli dan yang satunya lagi palsu;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah dua kali menjual sepeda motor ke Atambua atas suruhan AHMAD TAUFIQ TAKBIYANDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Kedua Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dari terdakwa dan terdakwa mampu untuk

Hal 47 dari 52 hal Putusan No.36/Pid.B/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan terhadap perbuatannya tersebut dan karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa karena terdakwa telah ditahan berdasarkan surat-surat perintah penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis akan mempertimbangkannya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;



Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menentukan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Tujuan akhir dari perbuatannya belum tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat akan ketentuan pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta musyawarah majelis Hakim ;

----- **M E N G A D I L I** -----

Hal 49 dari 52 hal Putusan No.36/Pid.B/2013/PN.OLM



1. Menyatakan terdakwa **TEGUH HERI WIBOWO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan membantu melakukan Penadahan”** ;
2. Menghukum terdakwa **TEGUH HERI WIBOWO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Satu Unit motor mio sporty warna putih No. Pol :
M 5165 HB dan Satu lembar STNK YAMAHA
MIO Type 28D MIO / AL 115 An. ROMI ALI
YUSUF,
- Satu Unit sepeda motor Jupiter MX warna
merah / Hitam, Nomor Polisi : E 6204 TG, nomor
Mesin 50 C219417, Nomor Rangka
MH350C001BK219375 beserta kunci kontak dan
Satu lembar STNK YAMAHA Type 50 C (T 135
HC) 135 cc No. Pol : E 6204 TG An. DIDI
WAHYUDI

Dirampas untuk Negara ;

- Satu buah HP merek G STAR warna merah
- Satu buah HP merek nokia X1 hitam-merah
- Satu buah HP nokia N70 hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu AHMAD TAUFIQ TAKHIYANDA dan
TEGUH HERI WIBOWO;

- Satu lembar STNK HONDA Type NF 125 TR No.
Pol : L 5244 XV An. RONALD

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi AHMAD TAUFIQ TAKHIYANDA;

- Uang sejumlah Rp. 473.500,00 (empat ratus
tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa TEGUH HERI WIBOWO ;

- Satu lembar STNK YAMAHA Type 50 C T135 HC
No. Pol : L 3304 LK An. SUTRISTNO

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara
sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi
pada hari SENIN tanggal 10 Juni 2013 oleh kami **MARICE DILLAK, SH.** sebagai
Ketua Majelis, **MARIA R. S. MARANDA, SH.** dan **GALIH BAWONO, SH.,MH.**
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 13 Juni 2013 oleh Ketua Majelis
tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota yang sama, dibantu oleh **H. M.**
RUSDIN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, dihadiri oleh
JANUARIUS L. BOLITOB, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi
dan terdakwa tersebut ;

Hal 51 dari 52 hal Putusan No.36/Pid.B/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I,

MARIA R.S. MARANDA, SH

Hakim Anggota II,

GALIH BAWONO, SH.,MH

Hakim Ketua,

MARICE DILLAK, SH

Panitera Pengganti,

H.M. RUSDIN